

2. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Jawa Tengah terus diupayakan pengembangannya. Namun upaya pengembangan tersebut belum diikuti peningkatan angka kesetaraan gender. Pada Tahun 2019, Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Jawa Tengah sebesar 91,89 menurun dari tahun sebelumnya, yang menunjukkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan belum bisa mendekati seimbang. Menurunnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) tersebut disebabkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) laki-laki cenderung lebih cepat meningkat daripada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan utamanya pada komposit Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Jawa Tengah tahun 2018 menurun dibandingkan tahun sebelumnya, dari 75,1 tahun 2017 menjadi 74,03. Menurunnya jumlah perempuan yang menjadi legislatif menjadi faktor pemicu dalam penurunannya. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2019 menunggu *release* dari Badan Pusat Statistik. Pemenuhan hak anak melalui pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) semakin membaik dan semakin memberikan kesejahteraan bagi anak.

Guna mendukung pembangunan pemberdayaan perempuan di Jawa Tengah telah ditetapkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 463.23/0019418 tanggal 3 September 2019 tentang Perencanaan Responsif dan Penganggaran Gender (PPRG) pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 463.23/0019419 tanggal 3 September 2019 tentang Perencanaan Responsif dan Penganggaran Gender (PPRG) pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah.

Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2019 antara lain penghargaan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Provinsi Penggerak Provinsi Layak Anak 2019. Penghargaan tersebut diberikan kepada Provinsi yang jumlah kabupaten/kota layak anaknya terbanyak. Di Jawa Tengah terdapat 32 kabupaten/kota atau sebesar 91.43% dari 35 kabupaten/kota memperoleh predikat Kota Layak Anak minimal dengan kategori Pratama.

a. Realisasi Indikator Kinerja Program

Untuk mewujudkan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Jawa Tengah dilaksanakan melalui 2 program, yaitu Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak, dan Perlindungan Perempuan dan Anak yang terdistribusi kedalam 5 Indikator Kinerja Program. Perincian ketercapaian dari 5 Indikator tersebut disajikan dalam Lampiran Indikator Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak L-I.A.2.2.1-2.

Dari Lampiran Indikator Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak L-I.A.2.2.1-2 dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak memiliki 3 indikator. Tingkat ketercapaiannya adalah sebanyak 3 indikator (100%) memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi, dan 2) Program Perlindungan Perempuan dan Anak memiliki 2 indikator.

Tingkat ketercapaiannya adalah sebanyak 2 indikator (100%) memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi.

Secara keseluruhan, memiliki tingkat ketercapaian sangat tinggi. Uraian berkaitan dengan indikator umum dan tingkat ketercapaiannya disajikan dalam Tabel berikut ini:

No	Nama Program	Jumlah Indikator	Tingkat Ketercapaian				
			Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
1	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	3	3	-	-	-	-
2	Perlindungan Perempuan dan Anak	2	2	-	-	-	-
Jumlah		5	5	-	-	-	-

Keterangan:

Tingkat Ketercapaian Kinerja dihitung dengan kategori sebagai berikut:

- 1) Sangat Tinggi : $\geq 91\%$
- 2) Tinggi : 76 – 90,99%
- 3) Sedang : 66 – 75,99%
- 4) Rendah : 51 - 65,99%
- 5) Sangat rendah : $\leq 50,99$

Uraian berkenaan dengan pelaksanaan program adalah sebagai berikut : **Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak**, memiliki 3 indikator kinerja program seluruhnya dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi, yaitu: Persentase data dan informasi PPPA yang tersedia dengan realisasi 83,33% sesuai target; Persentase kabupaten/kota menuju layak anak Tingkat Pratama, Tingkat Madya dan Tingkat Nindya dengan realisasi 88,57% melebihi dari target 80%; dan Persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi dengan realisasi 100% melebihi dari target 25%, dengan tingkat ketercapaian sebesar 400%. Hal ini disebabkan oleh tingginya minat dan partisipasi perempuan untuk menjadi pelaku usaha ekonomi.

Sebaran capaian indikator kinerja di kabupaten/kota antara lain tertinggi di Kota Surakarta (KLA kategori Utama); terendah di Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonogiri (ketiganya belum memperoleh KLA).

Manfaat Penyelenggaraan program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak adalah bertambahnya pelaku usaha ekonomi perempuan dalam rangka pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan sumbangan pendapatan kerja perempuan dan mendukung pengurangan angka kemiskinan melalui strategi *sustainable livelihood* (meningkatkan pendapatan); serta meningkatkan pemenuhan

hak anak melalui pemenuhan indikator kabupaten/kota layak anak di Jawa Tengah menuju anak yang semakin sejahtera.

Program Perlindungan Perempuan dan Anak, memiliki 2 indikator kinerja program yaitu: Rasio korban kekerasan terhadap anak dengan tingkat ketercapaian sangat tinggi realisasi 12,44 per 100.000 penduduk lebih baik dari target 12,76 per 100.000 penduduk; dan Rasio korban kekerasan terhadap perempuan dengan tingkat ketercapaian tinggi, realisasi 5.89 per 100.000 penduduk dengan dari target 5.87 per 100.000 penduduk.

Sebaran capaian indikator kinerja di kabupaten/kota dalam rasio korban kekerasan terhadap perempuan antara lain terkecil di Kabupaten Pati sebesar 0.46 per 100.000 dan yang terbanyak di Kota Semarang sebesar 25.75 per 100.000. Sebaran capaian indikator kinerja di kabupaten/kota dalam rasio korban kekerasan terhadap anak antara lain terbaik di Kabupaten Pati sebesar 1.17 per 100.000 yang kurang baik di Kota Tegal sebesar 45.06 per 100.000.

Manfaat Penyelenggaraan Program Perlindungan Perempuan dan Anak adalah mengurangi jumlah kasus dan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Tengah sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Adapun realisasi sebaran indikator kinerja di 35 kabupaten/kota sebagaimana Lampiran: L-I.E.7-8.

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Anggaran Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 sejumlah Rp21.819.984.000,00 dengan rincian: **Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp9.651.884.000,00, dan **Belanja Langsung** sebesar Rp12.168.100.000,00, untuk membiayai pelaksanaan 2 program dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 98,98%.

1). Belanja Langsung

Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak, alokasi anggaran sebesar Rp9.404.570.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 98,95%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, antara lain: Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dengan keluaran 20.700 perempuan telah diberikan pengetahuan politik; Kegiatan Pelembagaan PUG dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Gender dengan keluaran sebanyak 48 OPD Provinsi dan 35 kabupaten/kota melaksanakan perencanaan dan penganggaran responsive gender (PPRG), dan 100% keluarga terlayani konsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender; Kegiatan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga yang Responsif Hak Anak dengan keluaran 31 kabupaten/kota menuju layak anak kategori tingkat pratama, tingkat madya, tingkat nindya, dan 100% keluarga terlayani konsultasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan hak anak; Kegiatan Peningkatan Partisipasi Anak dengan keluaran 34 Forum Anak Provinsi dan Kabupaten/Kota terlibat dalam proses pembangunan; Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Masyarakat

Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Anak dan Keluarga dengan keluaran 5 lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dikuatkan dan dikembangkan, 20 lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak yang dikuatkan dan dikembangkan, 30 lembaga masyarakat dalam peningkatan kualitas keluarga yang dikuatkan dan dikembangkan; Kegiatan Penyusunan data dan informasi PPA dengan keluaran 5 dokumen data dan informasi PPA tersusun.

Program Perlindungan Perempuan dan Anak, alokasi anggaran sebesar Rp2.763.530.000,00 dengan realisasi fisik sebesar 100% dan keuangan 99,10%. Kegiatan yang mendukung program tersebut, yaitu: Kegiatan Pencegahan dan Advokasi Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dengan keluaran jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa menjadi sebanyak 1.024 kasus; Kegiatan Pencegahan dan Pengurangan Risiko Kekerasan Terhadap Anak dengan keluaran menurunnya jumlah kasus kekerasan terhadap anak menjadi sebanyak 1.106 kasus; Kegiatan Layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dengan keluaran 100% perempuan korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan sesuai standar; Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan dengan keluaran 8 lembaga layanan perlindungan perempuan/pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya; Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Layanan Perlindungan Anak dengan keluaran 15 lembaga layanan perlindungan anak/pelayanan terpadu anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) yang difasilitasi penguatan dan pengembangannya; Kegiatan Layanan penanganan korban kekerasan terhadap anak serta Anak Berhadapan hukum (ABH) dengan keluaran 100% anak korban kekerasan yang melaporkan mendapat layanan sesuai standar.

Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci sebagaimana Lampiran: L-II.A.2.2.1-2.

2).Belanja Hibah dan Bansos

Belanja Hibah bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak adalah Hibah ke Serikat Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) Pemalang sebesar Rp 20.000.000,00. tidak dapat dicairkan dikarenakan Proposal terlambat dan SK Penerima Hibah turun setelah tanggal 13 Desember 2019 yang melebihi batas akhir pengajuan pencairan hibah.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD

Terhadap Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada LKPJ Gubernur TA 2018, DPRD Provinsi Jawa Tengah merekomendasikan 4 hal, yaitu:

Pertama adalah Lakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap ibu dan anak yang memiliki potensi menjadi korban kekerasan. Hal ini ditindaklanjuti dengan menyusun panduan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan Anak melalui uji publik dan telah diujicobakan di 3 kabupaten/kota (Kabupaten

Banyumas, Kota Surakarta dan Kota Pekalongan) dengan masukan perlunya penambahan panduan contoh bagaimana implementasi pelaksanaannya, peningkatan kualitas layanan korban dan kapasitas pendamping korban, integrasi dan sinergitas OPD dalam layanan korban secara komprehensif di kabupaten/kota; perpanjangan kerjasama pencegahan dan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan provinsi lain; menyusun kerangka RAD Gugus Tugas Trafficking; media gathering perlindungan perempuan; kampanye public, dan penyusunan kertas kerja naskah akademik Perubahan Perda Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.

Kedua adalah Laksanakan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketahanan keluarga. Hal ini ditindaklanjuti dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 77 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; pembentukan Tim Pembina Kader Ketahanan Keluarga Daerah (TPK2D) Provinsi Jawa Tengah yang SK nya masih dalam proses penetapan oleh Gubernur; dan memberikan layanan Konseling Keluarga untuk mewujudkan kualitas keluarga yang responsif gender dan hak-hak anak.

Ketiga adalah Perlu Tingkatkan kesetaraan gender dalam keluarga, masyarakat dan profesi. Hal ini ditindaklanjuti dengan telah disusunnya Modul Pembangunan Kualitas Keluarga yang Responsif Gender dan diujicobakan 35 orang dari unsur OPD dan organisasi masyarakat dan telah dilaksanakan TOT Modul Pembangunan Kualitas Keluarga yang Responsif Gender kepada 85 orang Kader Pendamping Ketahanan Keluarga Kabupaten/Kota pada 14 kabupaten/kota (Kota Surakarta, Semarang, Salatiga, serta Kabupaten Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri, Semarang, Temanggung, Purworejo, Grobogan, Magelang).

Keempat adalah Libatkan generasi muda dalam mewujudkan kota layak anak. Hal ini ditindaklanjuti dengan pelibatan Forum Anak dalam proses pembangunan antara lain Musrenbang (Desa, Kabupaten/Kota, Wilayah, Provinsi) dengan memberikan usulan kegiatan untuk mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak serta pelibatan dalam Gugus Tugas KLA dengan memberikan masukan kebijakan KLA, dan Peningkatan kapasitas bagi pengurus/pengelola Forum Anak di 35 kabupaten/kota dan Forum Anak Provinsi.

d. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Belum optimalnya implementasi program peningkatan kesetaraan gender terutama di tingkat OPD dan kabupaten/kota.
- 2) Belum optimalnya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan.
- 3) Belum optimalnya pemenuhan hak anak di kabupaten/kota.
- 4) Masih tingginya kasus dan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Solusi

- 1) Meningkatkan peran dan kualitas Perencanaan dan Penganggaran Responsif. Gender (PPRG) OPD Provinsi dan kabupaten/kota.
- 2) Meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui peningkatan pelaku usaha ekonomi perempuan, pendidikan politik perempuan, dan sinergitas kegiatan bersama OPD terkait.
- 3) Memberikan advokasi dan fasilitasi dalam meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak di kabupaten/kota.
- 4) Mengembangkan Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dan sinergitas kegiatan bersama OPD dan stakeholder terkait dalam pencegahannya.